

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kulit putih dan bersih merupakan dambaan semua orang, terutama wanita. Hal ini dikarenakan mindset kita yang masih beranggapan bahwa cantik itu harus putih dan mulus. Padahal sebagai wanita Asia kita di anugerahi warna kulit yang sebenarnya juga cantik, yaitu kuning langsung hingga sawo matang. Tetapi karena pola pikir kita yang masih kuno yang masih terikat pada pemahaman bahwa cantik itu harus putih, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan warna kulit putih. Oleh karena itu, setiap orang berusaha menjaga dan memperbaiki warna kulitnya agar terlihat lebih menarik. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi yang menciptakan teknologi perawatan kulit dan klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Selain berkembangnya teknologi untuk perawatan kulit, turut serta juga lahir produk-produk kecantikan untuk mendukung perawatan dan perbaikan kondisi kulit. Perawatan kulit telah menjadi *trend* masa kini bagi wanita modern saat ini dan telah menjadi kebutuhan bagi tiap wanita (Thormfeldt & Bourne, 2010).

Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika Pasal 1 ayat 1 mengatakan; Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Salah satu produk kecantikan untuk perawatan kulit yang saat ini populer digunakan terutama untuk wanita untuk memutihkan kulit adalah *hand & body lotion whitening* yang terdaftar maupun tidak terdaftar pada BPOM. Produk ini diciptakan oleh produsen-produsen tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan dari harapan para wanita dengan mencampurkan senyawa berbahaya merkuri kedalam lotion pemutihnya.

Merkuri atau Hg⁺ merupakan senyawa kimia yang tidak boleh terkandung dalam kosmetik. Merkuri (Hg⁺) dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh cepat atau lambat seperti, alergi kulit, penipisan kulit, kanker kulit, dan juga dapat merusak kerja system organ tubuh sehingga dapat menimbulkan gagal ginjal, bahkan kematian (Fransisca, 2013).

Merkuri yang terkandung dalam *lotion* dapat mengikis dan mengganggu produksi melanin pada kulit sehingga warna kulit tampak lebih putih. Hilangnya melanin pada kulit sebenarnya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kulit terpapar langsung dengan sinar UVA dan UVB dari matahari. Melanin adalah pigmen coklat pada bagian atas kulit yang berfungsi menyerap cahaya UV dari sinar matahari yang menyentuh kulit, sehingga melindungi sel-sel basal dibawahnya dari kerusakan akibat cahaya UV (WHO, 2011).

Kulit yang terpapar matahari langsung dapat merusak kulit bagian luar mengakibatkan kulit terbakar (*sun burn*) yang efeknya timbul secara cepat ditandai dengan rasa panas dan nyeri pada kulit, yang juga dapat menyebabkan kanker kulit. Disinilah sebenarnya melanin berperan, yaitu untuk melindungi kulit dari paparan matahari. BPOM melarang merkuri digunakan atau ditambahkan dalam bahan pembuatan kosmetik. Akan tetapi masih banyak produsen-produsen tidak bertanggungjawab yang mengabaikan hal tersebut dan menambahkan merkuri dalam memproduksi *lotion* pemutihnya (Tranggono dan Latifah, 2014).

Tujuan utama penggunaan *lotion* pemutih racikan pada wanita adalah untuk kebersihan kulit, meningkatkan daya tarik, meningkatkan kepercayaan diri, mencegah penuaan dini, dan secara umum membantu seseorang untuk lebih menikmati dan menghargai hidup. Alasan mengapa banyak wanita tertarik menggunakan *lotion pemutih* adalah karena efek putih instan yang diberikan, ini disebabkan adanya kandungan zat aktif dalam lotion yang menekan dan menghambat kerja melanin kulit sehingga kulit tampak lebih putih (Tranggono dan Latifah, 2014).

Berdasarkan penelitian Anna Khumaira Sari, dkk pada tahun 2017 tentang Analisis kualitatif merkuri pada *lotion* pemutih yang dijual di *onlineshop* daerah kota Banjarmasin, dalam jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 2 (1), menyatakan bahwa 8 dari 9 sampel atau 88.8% sampel yang diuji positif merkuri. Artinya, masih banyak *lotion* pemutih abal-abal yang beredar bebas di pasaran. Di Pasar Sambas

Medan Kota juga mungkin masih beredar *body lotion* pemutih abal-abal, hal ini dikarenakan masih tingginya minat pasar akan *body lotion pemutih* yang menjajikan kulit putih *instan*.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Medan pada Juli 2019 melakukan penggerebekan di rumah seorang yang diduga pemasok kosmetik racikan siap edar dan berhasil menyita 70 jenis atau merek kosmetik racikan dalam ribuan kemasan senilai ratusan juta yang diduga positif mengandung zat kimia berbahaya. Semua barang bukti diamankan untuk mencegah beredarnya kosmetik racikan tersebut.

Di Indonesia, aturan yang mengatur tentang penggunaan merkuri dalam kosmetik tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No.445/Menkes/Per/V/1998 menginstruksikan untuk melarang penggunaan merkuri pada kosmetika dengan bentuk sediaan krim pemutih, bedak kompak, sabun, *pearl cream*. Akan tetapi peraturan ini tidak didukung dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang hanya melarang penggunaan merkuri pada krim pemutih kulit (SNI 16-4954-1998), sedangkan pada kosmetika lain tidak diatur mengenai pelarangan penggunaan merkuri. Cara uji merkuri yang disebutkan hanya cara uji secara kualitatif dengan metode uji yang telah divalidasi, dengan demikian tidak ada metode yang valid dan seragam yang digunakan oleh analis untuk mengklaim bahwa kosmetik tertentu positif mengandung merkuri dengan konsentrasi yang diketahui nilainya, karena serendah apapun konsentrasi merkuri dalam kosmetik tidak diperbolehkan.

Berdasarkan peraturan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap *lotion pemutih* yang beredar di Pasar Sambas Medan kota untuk mengetahui kandungan merkuri pada produk tersebut dengan metode uji analisis kualitatif.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah *lotion pemutih* yang dijual di Pasar Sambas Medan kota mengandung zat kimia berbahaya merkuri?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah *lotion pemutih* yang dijual di Pasar Sambas Medan kota mengandung merkuri.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui kandungan merkuri pada *lotion pemutih* yang dijual di Pasar Sambas Medan kota.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah peneliti tentang bahaya kandungan merkuri bagi Kesehatan tubuh.
- b. Sebagai masukan untuk konsumen dan pedagang bahwa *lotion pemutih* sangat berbahaya.
- c. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program Diploma-III Jurusan Farmasi Poltekkes Kemnkes Medan